

Peran Negara dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Gunardi Lie^{1*}, Silvia Evelyn²

^{1,2}Universitas Tarumanagara Jakarta, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
gunardi@fh.untar.ac.id

Abstract

This research seeks to examine the state's function in offering legal safeguards for Intellectual Property Rights (IPR) for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia and to evaluate its practical effectiveness. This study utilizes a normative legal approach combined with statutory and conceptual methods, underpinned by library research as the main source of data. The findings demonstrate that the government has contributed by creating regulations, easing IPR registration, launching public awareness initiatives, and digitizing services. Nevertheless, the efficacy of this protection stays inadequate because of various challenges, such as insufficient legal awareness among MSME participants, complicated procedures, limited information access, and ineffective law enforcement concerning IPR infringements. Additionally, the advancement of digital technology introduces new obstacles in safeguarding IPR. Consequently, the state needs to implement more extensive and sustainable measures to improve the efficacy of IPR protection, thus aiding the competitiveness and sustainability of MSMEs in Indonesia

Keyword : Intellectual Property Rights, MSMEs, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia serta mengevaluasi efektivitasnya dalam penerapan. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, didukung oleh studi pustaka sebagai sumber data utama. Temuan studi menunjukkan bahwa negara telah berperan melalui penciptaan regulasi, bantuan pendaftaran HKI, penyuluhan, serta digitalisasi layanan. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih belum maksimal karena adanya berbagai hambatan, seperti minimnya kesadaran hukum pelaku UMKM, kompleksitas prosedur, kurangnya akses informasi, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan HKI. Sehingga, diperlukan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI, agar dapat mendukung daya saing serta keberlanjutan UMKM di Indonesia

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, UMKM, Perlindungan Hukum

Copyright (c) 2026 Gunardi Lie, Silvia Evelyn

✉Corresponding author: Gunardi Lie

Email Address: gunardi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 25 March 2026, Accepted 31 March 2026, Published 07 April 2026

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah salah satu alat hukum yang berperan penting dalam melindungi hasil karya, perasaan, dan ide manusia. Dalam perkembangan ekonomi masa kini, HKI tidak hanya dianggap sebagai perlindungan terhadap karya intelektual, tetapi juga sebagai aset ekonomi dengan nilai komersial yang tinggi. Perlindungan HKI meliputi beberapa aspek seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri yang pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemiliknya untuk memanfaatkan hasil karyanya secara finansial. Secara konseptual, tujuan keberadaan HKI adalah untuk merangsang inovasi dan kreativitas di kalangan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang terjamin, individu maupun pelaku usaha akan didorong

untuk terus menghasilkan karya-karya baru tanpa takut terhadap pembajakan atau peniruan. Hal ini sejalan dengan peran HKI sebagai insentif ekonomi yang memberikan keuntungan bersaing bagi pemiliknya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis inovasi.

Dalam konteks Indonesia, fungsi HKI semakin vital seiring dengan pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah fondasi ekonomi nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto. Berbagai produk UMKM memiliki potensi yang signifikan, baik dalam aspek kreativitas, keunikan, maupun nilai budaya, sehingga sangat pantas untuk dilindungi melalui sistem HKI, terutama merek dan desain industri.

Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa penggunaan HKI oleh pelaku UMKM masih cukup minim. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami signifikansi pendaftaran HKI, baik karena kurangnya pengetahuan, biaya, maupun prosedur yang dianggap sulit. Sebagai akibatnya, banyak produk UMKM yang mudah untuk ditiru atau bahkan diklaim oleh pihak lain yang telah lebih awal mendaftarkan haknya secara hukum.

Masalah lain yang muncul adalah tingginya pelanggaran HKI terhadap produk UMKM, khususnya di zaman digital dan jual beli berbasis *marketplace*. Produk UMKM yang memiliki nilai jual tinggi sering kali mudah ditiru tanpa izin, sehingga merugikan pelaku usaha yang sah. Keadaan ini mengindikasikan adanya ketidaksielarasan antara perlindungan hukum yang ada dan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam mengatasi masalah tersebut, negara berperan sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI, terutama bagi pelaku UMKM. Peran negara tidak hanya sebatas pada pembuatan regulasi, tetapi juga meliputi sosialisasi, bantuan pendaftaran, serta penegakan hukum atas pelanggaran HKI. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan peningkatan kesadaran dan pendaftaran HKI oleh UMKM melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan program pendaftaran merek yang difasilitasi secara gratis atau bersubsidi. Negara juga berfungsi dalam membangun ekosistem yang mendukung perlindungan HKI, seperti mempercepat prosedur pendaftaran dan mendigitalisasi layanan. Usaha ini bertujuan untuk mempermudah akses pelaku UMKM ke sistem HKI, agar mereka dapat lebih efektif dalam melindungi produknya. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pengatur sekaligus penunjang untuk memastikan bahwa sistem HKI dapat dijangkau oleh semua elemen masyarakat.

Walaupun telah banyak upaya dilakukan, efektivitas fungsi negara dalam melindungi HKI UMKM masih dipertanyakan. Hal ini terlihat dari rendahnya angka pendaftaran HKI di kalangan UMKM dan tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan.

Oleh karena itu, analisis yang lebih mendalam diperlukan tentang sejauh mana peran pemerintah dalam menjaga perlindungan HKI untuk UMKM dan seberapa efektif pelaksanaannya dalam praktik. Analisis ini krusial untuk mengenali hambatan yang ada sekaligus merancang langkah-

langkah strategis untuk memperkuat perlindungan HKI, sehingga dapat mendukung daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan legislasi (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama yang relevan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami ide-ide dasar tentang HKI, fungsi negara, serta prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam konteks pengembangan UMKM. Studi ini bersifat analitis-deskriptif, yang menjelaskan secara terperinci tentang fungsi negara dalam melindungi HKI UMKM dan menganalisis sejauh mana efektivitasnya berdasarkan teori serta peraturan hukum yang ada.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI, termasuk Undang-Undang mengenai hak cipta, merek dagang, dan paten. Sumber hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan konsep. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mengaitkan beragam sumber hukum untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN DISKUSI

Kontribusi Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum HKI Bagi Pelaku UMKM di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah elemen penting dalam sistem hukum kontemporer yang berperan untuk melindungi hasil kreasi intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis. Dalam sudut pandang hukum, HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengelola dan memanfaatkan karya mereka dalam periode waktu yang ditentukan. Konsep ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, tetapi juga untuk menghasilkan suasana yang mendukung inovasi dan kreativitas di masyarakat.

Secara normatif, perlindungan HKI tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan tersebut dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28C ayat (1) memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk

mengembangkan diri melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara signifikan berkaitan dengan keberadaan HKI.

Sehubungan dengan perekonomian nasional, eksistensi UMKM menjadi sangat penting karena sektor ini terbukti mampu bertahan dalam berbagai situasi krisis ekonomi. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penampung tenaga kerja, tetapi juga sebagai pendorong ekonomi yang berbasis kreativitas. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UMKM memperoleh perhatian khusus dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM umumnya memiliki ciri khas yang menjadi nilai lebih di pasar. Keunikan tersebut bisa mencakup desain barang, merek, hingga inovasi dalam metode pembuatan. Dalam pandangan HKI, semua aspek ini adalah objek yang mendapatkan perlindungan hukum dan seharusnya dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing usaha mereka.

Namun, dalam pelaksanaannya, penggunaan HKI oleh pelaku UMKM masih mengalami berbagai tantangan yang cukup rumit. Salah satu isu utama adalah minimnya tingkat pemahaman hukum mengenai pentingnya perlindungan HKI. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa produk yang mereka ciptakan memiliki nilai hukum yang bisa dilindungi, sehingga mereka sering mengabaikan bahwa pendaftaran HKI adalah hal yang krusial. Isu lain yang juga krusial adalah tingginya angka pelanggaran HKI terhadap produk UMKM. Pelanggaran itu bisa berupa imitasi merek, pencurian desain, sampai penggunaan tanpa izin terhadap karya kreatif. Keadaan ini semakin diperburuk oleh kemajuan teknologi digital yang memungkinkan distribusi dan reproduksi produk dengan cepat dan dalam jumlah besar.

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, negara memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI bagi pelaku UMKM. Peran negara pertama-tama diimplementasikan melalui penyusunan regulasi yang menyeluruh, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 mengenai Desain Industri. Kedua peraturan itu memberikan landasan hukum yang tegas mengenai perlindungan atas inovasi dan desain produk yang sering dibuat oleh UMKM.

Selain berfungsi sebagai regulator, negara juga berperan sebagai fasilitator dalam mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan HKI. Pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah, seperti mempermudah prosedur pendaftaran dan memberikan insentif untuk pelaku UMKM. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan rintangan administratif dan keuangan yang selama ini menjadi penghalang utama. Selain itu, negara turut berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM tentang betapa pentingnya HKI sebagai kekayaan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi usaha mereka.

Dalam aspek penegakan hukum, negara berkewajiban untuk menanggapi setiap pelanggaran HKI dengan tegas. Penegakan hukum yang efisien sangat penting untuk menimbulkan efek jera dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum HKI tetap menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan kerumitan dalam pembuktian. Koordinasi antara lembaga juga merupakan faktor krusial dalam efektivitas perlindungan HKI. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melibatkan lebih dari satu institusi, serta memerlukan kolaborasi antara beragam pihak, seperti penegak hukum, pemerintah lokal, dan lembaga lain yang relevan. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, usaha perlindungan HKI akan sulit berlangsung secara maksimal. Perlindungan HKI untuk UMKM juga berdampak besar terhadap kemajuan ekonomi nasional, karena berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memperkuat daya saing produk UMKM di pasar internasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun begitu, efektivitas peran negara dalam melindungi HKI bagi UMKM masih harus terus dinilai. Walaupun sudah banyak kebijakan yang diterapkan, masih ada perbedaan antara aturan dan pelaksanaannya di lapangan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI memerlukan tidak hanya kebijakan yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang efektif dan konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara memainkan peran yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan HKI kepada pelaku UMKM, baik sebagai pengambil kebijakan, fasilitator, maupun penegak hukum. Namun, untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal, diperlukan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga sistem HKI dapat benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Efektivitas Kontribusi Negara dalam Menjaga HKI UMKM serta Tantangan dalam Pelaksanaannya

Efektivitas peran negara dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebenarnya dapat dinilai dari seberapa baik kebijakan dan regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat. Dalam konteks ini, negara Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem hukum yang cukup memadai di bidang HKI, baik dari segi peraturan maupun institusi. Akan tetapi, efektivitas ini tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan, melainkan juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diakses, dimengerti, dan digunakan oleh pelaku UMKM.

Secara normatif, peran negara dalam perlindungan HKI UMKM telah memperlihatkan perkembangan yang berarti, terutama melalui penciptaan berbagai peraturan dan kebijakan pendukung. Negara telah berusaha memperluas akses layanan dengan cara mendigitalisasi dan menyederhanakan proses pendaftaran HKI. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh berbagai tantangan, terutama dalam mencakup pelaku UMKM di wilayah yang mengalami kendala akses informasi dan teknologi.

Salah satu tanda kurangnya efektivitas perlindungan HKI adalah masih sedikitnya pendaftaran HKI oleh pelaku UMKM. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih melihat HKI sebagai hal yang kurang mendesak atau bahkan tidak relevan dengan usaha mereka, meskipun HKI memiliki peran penting dalam melindungi dan meningkatkan nilai ekonomi produk. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah tingginya angka pelanggaran HKI di Indonesia, terutama terkait produk-produk UMKM. Peniruan merek, pencurian desain, dan pemakaian tanpa izin terhadap karya asli masih kerap menemui, baik secara tradisional maupun lewat media digital. Keadaan ini mengindikasikan bahwa walaupun peraturan sudah ada, penerapan hukum masih kurang efektif.

Dalam penegakan hukum, salah satu tantangan utama adalah kerumitan proses hukum yang harus dijalani oleh pelaku UMKM. Proses pelaporan, pembuktian, serta penyelesaian perselisihan sering kali memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM ragu untuk mengambil langkah hukum saat mengalami pelanggaran HKI, sehingga pelanggaran itu terus berlangsung tanpa adanya penyelesaian yang tuntas.

Selain itu, keterbatasan sumber daya penegak hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan HKI. Penanganan kasus HKI memerlukan pengetahuan mendalam di bidang hukum kekayaan intelektual, yang tidak selalu dimiliki oleh semua aparat penegak hukum. Sebagai akibatnya, proses penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan efek jera yang berarti bagi pelanggar. Minimnya pemahaman hukum di antara para pelaku UMKM juga menjadi salah satu tantangannya. Banyak pelaku usaha yang masih belum mengerti prosedur pendaftaran HKI, keuntungan yang didapatkan, serta bahaya yang dihadapi jika tidak memiliki perlindungan hukum. Situasi ini menggambarkan bahwa usaha sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah perlu diperkuat, baik dari segi frekuensi maupun cara penyampaian agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain faktor internal, tantangan dari luar seperti kemajuan teknologi digital juga berperan dalam memengaruhi efektivitas perlindungan HKI. Di zaman digital, pelanggaran HKI dapat berlangsung lebih cepat dan sulit untuk dikendalikan, terutama di platform media sosial dan e-commerce. Ini mengharuskan negara untuk selalu beradaptasi dan menyusun kebijakan yang peka terhadap kemajuan teknologi.

Walaupun begitu, tidak dapat disangkal bahwa peran negara dalam melindungi HKI UMKM telah memberikan efek positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan jumlah pendaftaran HKI dalam beberapa tahun terakhir. Inisiatif fasilitas dan digitalisasi layanan telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, usaha tersebut masih harus diimbangi dengan peningkatan kualitas penegakan hukum serta koordinasi antar institusi.

Dengan demikian, kontribusi negara dalam melindungi HKI UMKM bisa dikatakan masih belum maksimal, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang baik. Diperlukan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk peningkatan pemahaman hukum, penguatan penegakan regulasi, serta penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, agar perlindungan HKI benar-benar dapat memberikan keuntungan nyata bagi pelaku UMKM di Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM di Indonesia. Peran tersebut dilaksanakan melalui pembuatan regulasi yang menyeluruh, penyediaan layanan pendaftaran HKI, serta upaya kampanye dan digitalisasi layanan. Meskipun demikian, kontribusi negara dalam praktiknya masih belum mencapai efektivitas yang optimal. Rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam mendaftarkan HKI menunjukkan hal ini, ditambah dengan tingginya tingkat pelanggaran yang masih terjadi. Beberapa hambatan seperti kurangnya akses informasi, rumitnya prosedur, lemahnya penegakan hukum, dan tantangan kemajuan teknologi digital merupakan faktor yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan HKI di kalangan UMKM.

Oleh karena itu dibutuhkan usaha yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HKI terhadap UMKM. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum secara lebih luas dan tepat, khususnya untuk pelaku UMKM di daerah. Di samping itu, perlu terus diupayakan penyederhanaan proses pendaftaran dan peningkatan mutu layanan berbasis digital. Sebaliknya, penegakan hukum untuk pelanggaran HKI perlu dilakukan dengan lebih tegas dan konsisten agar dapat menimbulkan efek jera. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat, diharapkan sistem perlindungan HKI dapat berfungsi lebih efektif dan mendukung peningkatan daya saing UMKM di Indonesia.

REFERENSI

- Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemerintah Pusat
- Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Pemerintah Pusat.
- Djumhana, M. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lindsey. (2019). *Intellectual Property in Indonesia*. London: Routledge
- Haris M. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adrian Sutedi. (2013). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Budi A. Ri. (2018). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti

Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 652. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.4371>